



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
antara  
**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
Dengan  
**QUEEN MOZZA MAKE UP AND FASHION STUDIO**  
Tentang  
**PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN KULIAH TAMU**

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **EMPAT BELAS** bulan **FEBRUARI** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, bertempat di *Queen Mozza Make Up and Fashion Studio*, Jl. Raya Candi VI No. D4 (Perum Sigura Hill), Karangbesuki Kota Malang, antara pihak-pihak:


- I. **Prof. Dr. Marji, M.Kes.** Jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Alamat Jl. Semarang 5 Malang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**
- II. **FEBY AYUSTA** Jabatan Pimpinan *Queen Mozza Make Up and Fashion Studio*, Alamat Jl. Raya Candi VI No. D4 (Perum Sigura Hill), Karangbesuki Kota Malang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dalam hal Praktik Kerja Lapangan dan Kuliah Tamu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** sepakat sebagai penyelenggara praktik kerja lapangan dan kuliah tamu bagi mahasiswa Program Studi Tata Busana Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang diselenggarakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk praktik kerja lapangan.
2. **Pihak Kedua** bersedia menyediakan tempat praktik kerja lapangan, menyiapkan sarana alat bantu, menyiapkan pembimbing industri, dan membekali mahasiswa praktik kerja lapangan baik teoritis maupun praktis yang berhubungan dengan produk dan jasa di industri busana serta bersedia menjadi narasumber pada kuliah tamu yang akan diselenggarakan oleh pihak pertama pada hari dan tanggal yang akan ditentukan dikemudian hari.

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Malang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digandakan sesuai keperluan. Surat perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan selanjutnya diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku dan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. MARJI, M.Kes  
DEKAN

PIHAK KEDUA  
QUEEN MOZZA MAKE UP AND  
FASHION STUDIO MALANG



FEBY AYUSTA  
PIMPINAN

